

Literasi Anti Fraud pada BUMDes (Desa-desa Wisata) di Kabupaten Kupang

Yohana Febiani Angi¹, Linda Lomi Ga², Maria Indriyani Hewe Tiwu³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

Email : yfangi@staf.undana.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

Email : linda.ga@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

Email : Indrianitiwu@staf.undana.ac.id

Abstrak

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatkan pemahaman aparat pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes agar terhindar dari praktik Fraud. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pembelajaran partisipatif dalam bentuk ceramah, diskusi, Tanya jawab dan praktik terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes dan praktik Fraud yang terjadi pada BUMDes. Materi pelatihan yang diberikan mencakup perkembangan BUMDes dan regulasinya, sistem pengorganisasian BUMDes, Akuntansi BUMDes dan penatausahaan serta pertanggung jawaban keuangan BUMDes serta Sistem Pengendalian Internal dan Praktik Fraud yang terjadi pada BUMDes. Peserta literasi Anti Fraud pada BUMDes Desa-desa Wisata di kabupaten Kupang ini terdiri atas kepala desa/wakil desa dan pengelola BUMDes di 6 (Enam) desa wisata di Kabupaten Kupang. Hasil yang dicapai dari program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparat pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes agar terhindar dari praktik Fraud.

Kata Kunci: *Fraud, Keuangan, tata kelola dan BUMDes.*

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan inovasi penting dan layak diapresiasi di tengah kondisi dalam waktu yang lama desa selalu ditinggalkan (Sahdan, 2007). Ada harapan dengan terobosan model bisnis BUMDes, pertumbuhan di bidang ekonomi bisa lebih merata, tidak lagi terpusat di kotakota saja. BUMDes diorientasikan untuk menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian desa. Sumber daya yang dimiliki desa dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa lebih mandiri. Cara kerja BUMDES sendiri adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap

bersandar pada potensi asli desa (Zulkarnaen, 2016) (Trisnawati & Indrajaya, 2017). tegas dengan lahirnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2015 menghendaki adanya desa yang mandiri dan otonom dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya dimana BUMDes diharapkan dapat berperan dalam peningkatan perekonomian pedesaan BUMDes memiliki potensi yang besar (Anggraeni, 2016) (Prasetyo, 2016). Tahun 2019 data dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tercatat jumlah BUMDes berjumlah 50.199 unit, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah

45.549 unit (9,26%). Berikut adalah data Jumlah BUMDes di Indonesia Tahun 2014-2019 :

Tabel 1. Jumlah BUMDes di Indonesia Tahun 2014-2015

No	Tahun	Jumlah
1	2014	1.022 Unit
2	2015	11.945 Unit
3	2016	18.446 Unit
4	2017	39.149 Unit
5	2018	45.549 Unit
6	2019	50.199 Unit

Sumber: <https://www.kemendes.go.id/>, 2020

Peningkatan ini terjadi tidak terlepas dari kontribusi dana desa tahun 2015 yang tertera dalam Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pasal 9 bahwa salah satu prioritas dalam pemanfaatan desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes (Titioka, dkk.2020).

BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati karena rendahnya partisipasi warga saat proses pembentukan dan pelaksanaan. Banyak sekali Desa yang tidak mengalami perubahan alias stagnan selama bertahun-tahun bahkan mengalami kemunduran disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa (Madiarsa, 2019). Sejak diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta Peraturan Menteri Desa (Desa, 2013), Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka geliat dan aktivitas BUMDes di Indonesia terus meningkat secara signifikan (Ridliwan, 2015).

Dengan adanya regulasi ini, telah memberikan semangat baru yang mendorong desa bertransformasi menjadi sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya (Mutiarni, Zuhroh and Utomo, 2018). BUMDes di Indonesia sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, namun perkembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan. Seiring diterbitkannya undang-undang desa, pembentukan BUMDes begitu masif dilakukan. Menurut data statistik bahwa BUMDES di seluruh Indonesia per Desember 2019 sudah mencapai 45.549 BUMDES dari 74.954 desa yang ada di Indonesia. Artinya sudah 60,76 % desa telah memiliki BUMDES, sedangkan 39,24 % desa belum memiliki BUMDes. Pembentukan BUMDes di desa-desa terkesan sebagai formalitas karena belum terlihat peran aktifnya dalam mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes itu sendiri (Kurniasih, Setyoko and Imron, 2017).

Beberapa hambatan BUMDes dalam memulai usaha adalah kurangnya modal usaha yang dapat membuat BUMDes tidak mampu menjalankan diversifikasi usaha, tidak adanya sumber daya yang memadai dalam pengelolaan BUMDes, sehingga kinerja kelembagaan tidak berjalan optimal, dan yang terakhir dalam aspek kelembagaan, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap BUMDes masih rendah (Senjani, 2019).

Di kabupaten Kupang Provinsi NTT, sebanyak 135 desa (84,38%) dari 160 desa di Kabupaten Kupang telah membentuk Bumdes (<http://www.katta.id/news/2019/12/31/4997/135-desa-di-kabupaten-kupang-telah-bentuk-bumdes>), guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa. Adapun hambatan yang menyebabkan pasang surutnya perkembangan BUMDes di Kabupaten Kupang adalah rendahnya kapasitas manajerial, kurangnya Pemberdayaan masyarakat lokal, Infrastruktur BUMDes belum optimal serta ketersediaan sumber daya aparatur (eksekutif) untuk melakukan pendampingan dan pembinaan guna pembentukan BUMDes akibat luas kabupaten Kupang serta adanya Fraud/kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan asset Bumdes. Beberapa kasus Fraud pada Bumdes yang terjadi di Indonesia; di Buleleng, seorang pengurus Bumdes menjadi tersangka akibat kasus korupsi. Akibat perbuatan tersangka Negara merugi sekitar Rp130 juta

(<https://radarbali.jawapos.com/publish> 19 Maret 2020).

Secara regulatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal & pengelolannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Adapun regulasi yang mengatur tentang BUMDes yakni ; UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Secara operasional pembentukan dan pendirian BUMDes di Aru diabsahkan dengan peraturan desa (PerDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Desa di Kabupaten Kupang serta meningkatkan ekonomi masyarakat Desa terutama yang tersebar di Desa-Desa Wisata maka salah satu sarana yang dianggap efektif adalah pembentukan BUMDes serta penguatan tata kelola BUMDes terutama bagi BUMDes yang sudah terbentuk namun belum memiliki daya saing yang memadai untuk berkembang dan survive.

Penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan BUMDes melalui pemberian materi tentang pengorganisasian BUMDes, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan BUMDes akan menjadi stimulus dan memacu aparat desa dan pengelola BUMDes merumuskan langkah-langkah strategis sehingga BUMDes semakin maju dan berkembang. Desa-desa di Kabupaten Kupang memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan, antara lain Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah; Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat; Desa Nunsan Kecamatan Fatuleu Tengah; Desa Tesbatan Kecamatan Amarasi; Desa Raknomo Kecamatan Amabi Oefeto; dan Desa Bone Kecamatan Nekamese.

Permasalahan Mitra :

Dari gambaran analisis situasi diketahui terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Kupang. Sesuai data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kupang, sebanyak 135 desa di Kabupaten Kupang sudah terbentuk BUMDes, sedangkan 25 BUMDes belum memperoleh membentuk Bumdes. Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan Bumdes antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang ada; Perencanaan Bumdes belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa.

Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa; Permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan keuangan Bumdes mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. Hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan. Pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Bumdes, serta belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan; Keterbatasan SDM di desa yang belum mampu mengelola anggaran. Manajemen dan pengawas Bumdes, terutama manajer kerap melakukan penyimpangan dengan beragam modus. Antara lain dengan melakukan penggelembungan harga, laporan fiktif, dan pembengkakan anggaran. Data menunjukkan bahwa 74.957 desa di seluruh Indonesia, sebanyak 60% kepala desa hanya lulusan SMP. Bahkan ada 15% yang tanpa pendidikan formal. Sisanya sebanyak 25% tamatan SMA dan perguruan tinggi (<https://mediaindonesia.com>); Kurangnya pelatihan pengelolaan keuangan

Bumdes dan Literasi Anti-Fraud bagi manajemen dan pengawas Bumdes, sehingga manajemen dan pengawas Bumdes dapat memahami pengelolaan keuangan dan mencegah terjadinya *Fraud* dengan penggunaan pendapatan dan pembiayaan Bumdes. Masalah yang dilihat penulis dalam hal pengelolaan Bumdes di Kabupaten Kupang adalah “Bagaimana Pengelolaan Keuangan Bumdes agar Bumdes terhindar dari praktik *Fraud* ?

Tujuan

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui Literasi Anti Fraud Pada BUMDes Desa-desa Wisata di Kabupaten Kupang sebagai berikut: Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes Desa-desa Wisata di Kabupaten Kupang tentang pengelolaan keuangan BUMDes agar terhindar dari praktik *Fraud* dengan cara:

1. Membangun sistem whistleblower, yakni mendorong setiap individu untuk berani secara diam-diam melaporkan kemungkinan kecurangan, aktivitas yang tidak jujur, atau kecurangan lain yang dilakukan oleh kepala desa maupun pengelola dalam lingkup BUMDes. Biasanya, para whistleblower akan terdampak konsekuensi buruk karena telah melaporkan kecurangan sehingga diperlukan perlindungan dari kemungkinan menerima tindakan ancaman dari pihak-pihak yang tidak menyukai langkahnya. Oleh sebab itu, diperlukan hotline khusus untuk whistleblower sebagai infrastruktur dasar untuk mendorong orang-orang berani melaporkan segala bentuk *Fraud* dalam pengelolaan dana desa. Salah satu alternatif penerapan whistleblowing adalah dengan menggunakan kotak saran anonim. Dengan kotak saran anonim, umumnya setiap whistleblower akan lebih berani melaporkan terjadinya *Fraud*/kecurangan;

2. Penerapan digitalisasi dalam laporan keuangan dan setiap penganggaran dana desa, seperti e-budgeting. Selama ini, ketiadaan aspek transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat menimbulkan celah *Fraud* dan kejahatan korupsi-suap. Melalui penerapan sistem e-budgeting publik dapat dengan mudah mengawasi dan

memeriksa secara partisipatoris semua alur keuangan dana desa yang masuk dan keluar dengan cepat. Sekalipun saat ini, program digitalisasi desa belum semua merata, diharapkan digitalisasi desa pada masa depan bisa mengarah juga dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan dari tingkat provinsi hingga desa. Dengan demikian, penerapan e-budegeting juga bisa menyasar ke tingkat desa. Pada era demokrasi digital saat ini, sudah selayaknya setiap kepala desa bisa menerapkan proses penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran secara digital. Dikarenakan sistem itu dapat meminimalkan penggelembungan harga, menghindari manipulasi spesifikasi barang dan realisasi penggunaan anggaran yang tidak tepat. menurut studi Fahtul Wahid (2015), ada beberapa manfaat dari penggunaan e-budgeting. Pertama, kontrol akan lebih mudah dilakukan karena hanya pihak-pihak tertentu yang berhak dan dapat mengakses serta mengubah anggaran. Pelacakan siapa yang mengisi dapat dilakukan dengan mudah. Kedua, kontrol dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, dengan didesain untuk dapat menolak usulan yang dianggap tidak relevan hingga usulan anggaran yang mengada-ada. Ketiga, transparansi anggaran dapat ditingkatkan sehingga publik dapat melihat secara resmi rancangan anggaran secara online, meski tidak pada situs resmi. Keempat, kontrol realisasi anggaran akan lebih mudah dilakukan sehingga pelaksanaan program dan keterserapan anggaran dapat diketahui secara langsung ketika sudah dilaporkan sistem, dengan catatan e-budgeting memuat fitur tersebut;

3. Membangun pemahaman masyarakat perdesaan melalui literasi Anti-Fraud. Langkah taktisnya dengan menggelar berbagai pelatihan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pelatihan ini meliputi pentingnya pemahaman akuntansi forensik bagi pengelola BUMDes hingga pemahaman lainnya terkait *Fraud*, terutama dalam pengelolaan dana Bumdes.

Manfaat

Aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes Desa-desa Wisata di Kabupaten Kupang memiliki pemahaman


tentang pengelolaan keuangan BUMDes agar terhindar dari praktik Fraud.

Metode

Kerangka Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan PKM melalui Literasi Anti *Fraud* Bumdes Desa-desa Wisata di Kabupaten Kupang dengan menggunakan metode pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif adalah kegiatan pembelajaran di mana semua pihak, termasuk pendidik dan peserta didik, terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Secara teknis, proses pembelajaran partisipatif dalam literasi ini dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab serta pendampingan.

Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah



Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi kegiatan Literasi Anti Fraud pada BUMDes Desa-desa Wisata di Kabupaten Kupang yang telah dilakukan adalah :

1. Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi meliputi seluk beluk perkembangan BUMDes dan berbagai regulasinya, sistem Pengorganisasian BUMDes, Akuntansi BUMDes; Sistem Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan BUMDes serta seluk beluk Fraud dan Praktik Fraud yang terjadi pada pemerintahan Desa dan Bumdes.

2. Diskusi dan Tanya Jawab

Metode yang digunakan yakni proses interaktif melalui diskusi dan tanya jawab antar peserta. Adapun prosesnya yakni setelah penyampaian materi oleh Narasumber dan tim PKM Universitas Nusa Cendana, selanjutnya dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Setiap peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan termasuk kasus yang ditemui di Desa. Untuk mengukur tingkat pengetahuan dasar peserta tentang BUMDes maka narasumber memberikan kesempatan kepada peserta lainnya untuk merespons pertanyaan yang diajukan. Setelah itu narasumber menjelaskan secara komprehensif serta mengeksplorasi kasus-kasus Fraud yang dijumpai dalam pengelolaan BUMDes

3. Pendampingan

Metode yang digunakan TIM ialah menayangkan video Fraud yang terjadi di sebuah Bumdes, selanjutnya peserta diminta untuk mengidentifikasi praktik Fraud tersebut dan cara pencegahan agar Fraud tidak terjadi.

Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dana desa dan keuangan Bumdes Secara terperinci dapat dijelaskan bahwa peserta literasi sebagai khalayak sasaran yakni ; sebanyak 25 orang yang terdiri atas 6 kepala desa, 6 direktur/ketua BUMDes, 6 Bendahara Bumdes dan 7 Pegawai DPMD Kabupaten Kupang Bidang Bumdes. Desa yang menjadi sasaran kegiatan adalah desa-desa di Kabupaten Kupang yang memiliki potensi wisata, yaitu:

No	Desa Wisata	Kecamatan	Potensi
1	Desa Mata Air	Kupang Tengah	Mengembangkan potensi wisata pantai Sulamanda
2	Desa Nekbaun	Amarasi Barat	Mengembangkan potensi wisata alam pantai Tub Afu, Selatan Pulau Timor
3	Desa Nunsaen	Fatuleu Tengah	Wisata Gunung Fatuleu yang merupakan gunung Batu yang menyimpan aura magis
4	Desa Tesbatan	Amarasi	Wisata air terjun Tesbatan; dikelola oleh Dinas Pariwisata Kab Kupang
5	Desa Raknamo	Amabi Oefeto	Bendungan Raknamo
6	Desa Bone	Nekamese	Wisata alam Pantai Batu Burung

Sumber: <https://bisniswisata.co.id>

Hasil dan Pembahasan

Tahapan Kegiatan yang Dilakukan

1. Persiapan Kegiatan

- a) Identifikasi desa-desa wisata di Kabupaten Kupang
- b) Survey lokasi dan menjajaki kerjasama dengan mitra yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang dan Inspektorat Kabupaten Kupang
- c) Permohonan ijin kegiatan dan permohonan kesediaan kepada narasumber untuk membawakan materi
- d) Pengurusan administrasi (surat menyurat)
- e) Persiapan bahan dan alat serta akomodasi.
- f) Persiapan tempat untuk kegiatan Ceramah, Tanya jawab dan diskusi yaitu menggunakan aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang

2. Ceramah, tanya jawab dan diskusi Terkait Bumdes dan Kecurangan (Fraud) pada pemerintah Desa dan Bumdes

- a) Pembukaan oleh Pejabat LP2M Universitas Nusa Cendana

b) Pemaparan materi I: Bumdes oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Kupang

c) Pemaparan materi II: Kecurangan / Fraud pada Pemerintah Desa dan Bumdes oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Kupang

d) Diskusi dengan pemerintah desa dan pengurus Bumdes Desa-desa Wisata di kabupaten Kupang

3. *Penayangan Video Anti Fraud untuk Pengurus Desa dan Pengurus Bumdes yang telah dibuat oleh Tim Pengabdian Masyarakat Undana.*

4. Penutupan

a) Foto bersama dengan narasumber dan seluruh peserta Kegiatan dan tim Pengabdian Masyarakat Universitas Nusa Cendana

b) Makan Siang bersama

c) Pembuatan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Perubahan pada Sasaran

Tabel 3. Perubahan yang Terjadi pada Mitra Pengabdian Masyarakat

No	Jenis Perubahan	Sebelum PKM	Sesudah PKM
1	Segi Pengetahuan	a) Pengetahuan peserta tentang Bumdes dan Regulasi Bumdes masih terbatas b) Pengetahuan peserta tentang Sistem Pengendalian Internal dan <i>Fraud</i> masih terbatas; c) Peserta belum mengerti tentang <i>system whistleblower</i> pada Bumdes	a) Peserta sudah memiliki pengetahuan tentang Bumdes dan Regulasi Bumdes masih terbatas b) Peserta sudah memiliki pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah dan praktik <i>Fraud</i> d) Peserta sudah mengerti tentang <i>system whistleblower</i> pada Bumdes
2	Segi Ketrampilan	a) Ketrampilan peserta dalam tata kelola organisasi dan administrasi Bumdes masih terbatas b) Ketrampilan peserta dalam tata kelola keuangan Bumdes masih terbatas	a) Peserta sudah memiliki ketrampilan dalam tata kelola organisasi dan administrasi Bumdes b) Peserta sudah memiliki ketrampilan dalam tata kelola keuangan Bumdes

Rencana Keberlanjutan Program

Kegiatan literasi anti Fraud diharapkan dapat berlanjut untuk tahun berikutnya, bahkan diharapkan dapat melibatkan peserta dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Kupang, tidak hanya

desa-desa wisata di Kabupaten Kupang. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan pemerintah desa dan pengurus desa tentang Bumdes dan Fraud pada Bumdes desa-desa Wisata di Kabupaten Kupang. Keberlanjutan program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Program	Tahapan	Kegiatan
1	Pendampingan administrasi dan Keuangan	1. Persiapan	TAHAP PERSIAPAN merupakan tahap dalam upaya merumuskan permasalahan yang dihadapi Bumdes desa-desa wisata di Kabupaten Kupang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Masalah yang ada pada BUMdes. 2. Menyusun program kerja tim dengan melibatkan pengelola BUMdes.
		2. Pelaksanaan	Pelaksanaan seluruh program yang telah ditetapkan pada tahap pertama, 4 kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Sistem dan Prosedure (SOP) Bumdes, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan Proses Binis Bumdes · Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja

			<ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan Prosedure Kerja <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan Rencana startegis da rencana operasional Bumdes 3. Peningkatan Kompetensi SDM Bumdes, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan Tupoksi · Penyusunan Standar SDM atau Kriteria kualifikasi SDM · Rencana Pengembangan Kompetensi 4. Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> · Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi · Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
--	--	--	---

Tabel 4 Keberlanjutan Program PKM

Simpulan

1. Kegiatan PKM Literasi Anti Fraud pada Desa-desa Wisata di Kabupaten Kupang mendapat dukungan dan tanggapan positif dari pemerintah Kabupaten dan seluruh peserta literasi;
2. Sesudah mengikuti kegiatan PKM Literasi Anti Fraud pada Desa-desa Wisata di Kabupaten Kupang, peserta sudah dapat memahami dan berkomitmen untuk tidak melakukan Fraud terhadap pengelolaan keuangan dan aset Bumdes dan membentuk system whistleblowing d desa peserta.

Saran

- 1.Mengingat pada kegiatan PKM ini tidak semua BUMDes dapat mengikuti karena pandemic Covid-19, maka melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat Kabupaten Kupang bekerjasama dengan LP2M Universitas Nusa Cendana perlu membuat program pendampingan kepada seluruh Aparat pemerintah Desa dan pengurus Bumdes terkait pengelolaan keuangan Desa dan Bumdes yang taat hukum dan administrasi sehingga dapat meminimalisir Fraud yang terjadi di desa;
- 2.Untuk menjamin ketidak terjadinya Fraud, Inspektorat Kabupaten Kupang dapat melakukan audit keuangan dan aset Bumdes secara berkala.

Refrensi

Titioaka, Baretha M. Huliselan, Meny. Sanduan, Abdullah. Ralahallo, Fransiska N. Siahainenia, Astrid J.D. (2020). Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi) Vol. 3 No. 01. Juni 2020

Chintary, V. and Lestari, A. (2016) .Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi

Hidayah, A. T. et al. (2018). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. Comvice : Journal of community service. doi: 10.26533/comvice.v2i1.123

Kurniasih, D., Setyoko, P. I. and Imron, M. (2017). Problems of Public Accountability in Village Government Business Management (Study on Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia). Journal of Public Administration and Governance. doi: 10.5296/jpag.v7i4.11850

Madiarsa, I. M. (2019). Regulasi Dan Manajemen BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) Di Kabupaten Buleleng. Widya Amerta. doi: 10.37637/wa.v5i1.170.

Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan badan usaha milik desa (studi kasus: BUMDES Desa Sungon Legowo Bungah Gresik. Ecopreneur.

Mutiarni, R., Zuhroh, S. and Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan – Jombang. Comvice : Journal of community service. doi: 10.26533/comvice.v2i1.124.

Redana, I. K. D. dan D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Locus Majalah Ilmiah FISIP

Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dala Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. doi: 10.24198/kumawula.v2i1.23698.

Widodo, I. S. (2016). Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Panorama Hukum.

Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat

<https://www.kemendes.go.id/>,
2020 diakses tanggal 16 Oktober 2020

<https://mediaindonesia.com> diakses
tanggal 17 Oktober 2020

Ucapan Terimakasih

1. Rektor Universitas Nusa Cendana Prof Ir Frederik L. Benu.,M.Si.,PhD
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Universitas Nusa Cendana Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH., M.Hum
3. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang Charles M.L Panie,MM dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kupang Drs Antonius D.S Suriasa, Ak.,CFrA dan seluruh staf Inspektorat Kabupaten Kupang
5. Seluruh aparatur desa dan pengurus BUMDes desa-desa wisata di Kabupaten Kupang, yaitu Desa Mata Air, Desa Nekbaun, Desa Nunsanen, Desa Tesbatan, Desa Raknamo dan Desa Bone